



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 28 TAHUN 2021**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
TAHUN 2022**

Sarilamak, Juli 2021



SALINAN

**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 28 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);

19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);
20. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 20);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
24. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140).
25. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah satuan kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.
10. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pasal 2

Maksud penyusunan Renja PD adalah untuk :

- a. Menjabarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun 2022 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD; dan
- b. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan masing-masing PD untuk tahun 2022.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk :

- a. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2022;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD tahun 2022.

BAB II

SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja PD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2022 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2022 dan Renstra PD.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari RKPD.
- (3) PD menyusun RKA Tahun 2022 dengan berpedoman kepada Renja PD.

Pasal 6

Agar program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja PD dapat dilaksanakan serta untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan, maka PD harus memastikan substansi Renja PD dapat dituangkan ke dalam DPA PD Tahun 2022.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan Renja PD ini bersumber dari APBD Kabupaten.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.
- (2) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 6 Agustus 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 6 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2021 NOMOR 28

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA


ERI FORTUNA, SH
NIP.19660104199303 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun lalu dan Capaian Rentra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	28
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	30
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	44
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	49
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	49
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	50
3.3. Program dan Kegiatan	55
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	70
BAB V PENUTUP	71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020	10
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Lima Puluh Kota	27
Tabel 2.3	Pemetaan Isu-isu Penting pada Urusan Perindustrian dan Tenaga Kerja	29
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021	32
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021	45
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021	52
Tabel 3.2	Isu Strategis, Masalah dan Akar Masalah.....	53
Tabel 3.3	Program dan Kegiatan pada Setiap OPD	56
Tabel 3.4	Program dan Kegiatan Urusan Tenaga Kerja	57
Tabel 3.5	Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Perindustrian	58
Tabel 3.6	Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Transmigrasi	58
Tabel 3.7	Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	59
Tabel 4.1	Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Tahun 2021 (Permendagri No.90 Tahun 2019)	70

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang dikatakan sebagai perencanaan pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan maka disusunlah Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2022 yang telah diverifikasi dan disempurnakan untuk dicetak menjadi dokumen Renja PD Tahun 2022.


Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 dibuat sebagai pedoman perencanaan pembangunan industri, tenaga kerja dan transmigrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Tahun 2022.

Guna menjadikan dokumen ini sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sangat diperlukan komunikasi dan diskusi yang mendalam baik yang bersifat internal dengan masing-masing bidang di OPD dan diskusi dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan *stakeholders* lainnya. Tahapan ini telah dan sedang dilaksanakan. Renja ini digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan industri, tenaga kerja dan transmigrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Terakhir, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan diridhoi oleh Allah SWT.

Sarilamak, Juli 2021

**Pit. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**



**DESRI, S.Pd.,MM
NIP. 19631206 198903 1 009**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Definisi umum Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna memanfaatkan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah disusun secara runtun mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Semua jenis perencanaan ini merupakan dokumen perencanaan di tingkat kabupaten.

Pada tingkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga dilakukan penyusunan perencanaan, yaitu Rencana Strategis OPD (Renstra-OPD) dengan ruang lingkup waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja OPD (Renja-OPD) dengan ruang lingkup waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan RPJMD dilaksanakan dalam rangka menjabarkan RPJPD. Penyusunan RPJMD ini didasari oleh visi dan misi serta program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya penyusunan RPJMD ini merupakan penyusunan RPJMD tahap ke tiga dalam ruang lingkup RPJPD 2005-2025. RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota saat ini merupakan RPJMD Tahun 2022-2026 yang pada saat ini dalam proses penetapan.

Pada tingkatan OPD, RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2026 ini secara lebih teknis dan operasional dijabarkan kedalam Renstra OPD, dimana muatan yang terkandung dalam Renstra OPD adalah visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing selama lima tahun ke depan. Program kegiatan tersebut tentunya merupakan pelaksanaan sebagian kebijakan dan program kepala daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2022-

2026. Disamping itu tetap mengacu kepada RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional.

Selanjutnya sebagai salah satu OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja juga perlu menyusun perencanaan tahunan, yaitu berupa Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang dimulai dari rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan Awal Renja ini merupakan penjabaran dari Renstra dan sekaligus penjabaran Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022. Oleh karena itu, menindaklanjuti amanat pasal 138-143 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa setelah RKPD ditetapkan, Kepala OPD harus segera menetapkan Renja OPD, maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja telah menyusun dan menetapkan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) untuk Tahun 2022.

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah / lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Persiapan penyusunan Renja sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD

Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Desember dan berpedoman pada Renstra Perangkat

Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Dan berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. penutup.

Rancangan awal Renja PD disempurnakan berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah. Penyempurnaan mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.

Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah. Selanjutnya Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan ke Bapelitbang untuk dilakukan verifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Verifikasi ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD.

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Selanjutnya dilakukan verifikasi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, untuk penyempurnaan menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang akan menjadi pedoman dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);

8. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor Tahun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Nomor);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 28).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program kerja secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun 2022 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk tahun 2022.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja ini bertujuan untuk :

1. Memudahkan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2022;
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja pada tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2022 terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan;

Bab II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, yang berisi evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan Revisi Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, analisis kinerja, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan sebagainya;

Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, yang memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2022;

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, yang berisi rencana kerja tahun 2022 beserta rencana pendanaannya;

Bab V. Penutup, yang berisi ketentuan penutup.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan/atau realisasi APBD untuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Adapun pokok-pokok materi yang disajikan pada bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, maka rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan pencapaian Renstra Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai tahun 2021 disajikan pada Tabel 2.1 (Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) pada halaman berikut ini.

Tabel 2.1 :
(Tabel T-C.29 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NAMA OPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Nomenklatur baru)	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2021				
					Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9			10=(5+7+9)	11=(10/4)			
	PERINDUSTRIAN														
XX	07	15							Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Meningkatnya IKM sehat					
			04	Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan Kualitas	Meningkatnya jumlah produk yang berstandarisasi	103 produk	28 Produk, 55 IKM, 20 org, 5 sentra	25 produk	25 produk	100%	30 IKM, 2 komoditi, 4 instansi, 15 org, 15 org	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	1. Jumlah fasilitasi merk/halal 2. Jumlah pelatihan inovasi produk unggulan 3. Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kegiatan dengan pemerintah Provinsi, narasumber/instruktur pelatihan luar daerah 4. Terlaksananya pelatihan inovasi teknologi jeruk pasca panen 5. Terlaksananya pelatihan pembuatan mie organik berbahan baku buah dan sayur	53 produk, 110 IKM, 50 org, 5 sentra, 2 komoditi, 4 instansi	95 %

			05	Pengembangan Inovasi Sistem Teknologi Industri	Meningkatnya inovasi produk unggulan daerah dan potensial	16 komoditi	5 Komoditi, 50 org, 3 angt	2 kali	2 kali	100%	69 unit, 1 paket, 50 unit, 1 paket, 11 kelompok	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	1. Bantuan mesin jahit 2. Bantuan peralatan perbengkelan 3. Bantuan peralatan usaha produksi kerupuk ubi 4. Bantuan peralatan usaha produksi makanan olahan 5. Jumlah kelompok IKM yang diberi bantuan peralatan produksi	5 komoditi, 50 org, 3 angt, 2 kali, 69 unit, 50 unit, 1 paket, 11 kelompok	90 %
			06	Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi	Jumlah kelompok IKM yang difasilitasi dengan bantuan peralatan	35 kelompok	24 Kelompok,	6 kelompok	6 kelompok	100 %	6 angkatan, 1 kegiatan, 4 instansi, 20 orang, 9 orang	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	1. Terlaksananya fasilitasi kegiatan balai diklat industri 2. Terlaksananya fasilitasi kegiatan disperindag provinsi 3. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi tentang teknis pelaksanaan kegiatan dengan balai diklat industri, disperindag provinsi, narasumber/instruktur pelatihan 4. Terlaksananya pelatihan kerajinan bambu 5. Terlaksananya study tiru industri kerajinan bambu ke tasikmalaya	30 kelompok, 6 angkatan, 1 kegiatan, 4 instansi, 29 orang	95 %
											1 dokumen	Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri	Terlaksananya monev pelaksanaan IKM		
XX	07	16		Program Pembangunan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya IKM sehat							Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Meningkatnya IKM sehat		

		01	Fasilitasi Bagi IKM Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	Terfasilitasinya IKM dalam pemanfaatan sumber daya	13 produk	5 Produk, 2 IKM dan 2 Sentra produksi	3 produk	3 produk	100 %	30 IKM, 2 komoditi, 4 instansi, 15 org, 15 org	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	1. Jumlah fasilitasi merk/halal 2. Jumlah pelatihan inovasi produk unggulan 3. Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kegiatan dengan pemerintah Provinsi, narasumber/instruktur pelatihan luar daerah 4. Terlaksananya pelatihan inovasi teknologi jeruk pasca panen 5. Terlaksananya pelatihan pembuatan mie organik berbahan baku buah dan sayur	8 produk, 2 IKM, 2 sentra	61,3 %
		02	Pembinaan IKM dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri	Jumlah pelaku usaha IKM yang dilatih	300 org	150 Org, 3 angkt / @30 org	3 sentra, 2 angkt	2 sentra, 1 angkt	67 %	60 org, 3 IKM	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	1. Terlaksananya fasilitasi kegiatan balai diklat industri 2. Terlaksananya fasilitasi kegiatan disperindag provinsi 3. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi tentang teknis pelaksanaan kegiatan dengan balai diklat industri, disperindag provinsi, narasumber/instruktur pelatihan 4. Terlaksananya pelatihan kerajinan bambu 5. Terlaksananya study tiru industri kerajinan bambu ke tasikmalaya	210 Org, 4 angkt / @30 org, 3 IKM	110 %
		03	Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil menengah	Dokumen Perencanaan Pengembangan Industri di Kab. Lima Puluh Kota	1 dokumen	1 Dokumen	0							
		05	Pemberian Fasilitas Kemudahan Akses Perbankan bagi IKM	Terfasilitasinya akses permodalan bagi IKM	37 IKM	2 angkt / @ 30 IKM	60 org							
		06	Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta	Terfasilitasinya kerjasama IKM dengan swasta	32 IKM	60 Org, 1 kali temu bisnis	155 org							

										1 laporan	Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kab/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINas)	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan pengolahan dan analisis data sistem SIINas		
										2 event, 60 orang, 2 kali	Diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri kab/kota melalui SIINas	1. Fasilitasi pameran/kegiatan dekranasada 2. Jumlah sosialisasi akses permodalan IKM 3. Jumlah temu bisnis IKM dengan swasta/ BUMN		
1	01	01	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran administrasi perkantoran							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya surat dan dokumen administrasi perkantoran	60 bln	36 bln	12 bln			12 bln	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya surat dan dokumen administrasi perkantoran	48 bln	80 %
		02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bln	36 bln	12 bln			12 bln	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya komunikasi, sumber daya air dan listrik	48 bln	80 %
		06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perizinan & kelengkapan surat-surat kendaraan dinas	96 unit	55 unit	20 unit			2 roda 4, 11 roda 2, 13 unit	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional dan pembelian BBM serta tersedianya perizinan dan kelengkapan surat-surat kendaraan dinas	75 unit	78,1 %
		07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarkannya honor PA, KPA Bendahara, PPTK, dll	60 bln	36 bln	12 bln						48 bln	80 %
		08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan, terbayarnya honor petugas kebersihan dan penjaga kantor	60 bln	36 bln	12 bln						48 bln	80 %
		10	Belanja Alat Tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK	60 bln	36 bln	12 bln			12 bln	Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK dan alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	48 bln	80 %

			11	Belanja Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor	60 bln	36 bln	12 bln			12 bln	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor	48 bln	80 %
			12	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat-alat dan instalasi listrik (LHE, lampu neon panjang, kabel, dll)	60 bln	36 bln	12 bln			12 bln	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat-alat dan instalasi listrik (LHE, lampu neon panjang, kabel, dll)	48 bln	80 %
			14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	1 unit, 1 paket	1 unit kulkas	1 paket						1 unit, 1 paket	100 %
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (koran, peliputan media massa)	15 eksemplar	9 eksemplar	3 eksemplar			2 media cetak	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (koran, peliputan media massa)	12 eksemplar	80 %
			17	Belanja makan minum tamu dan rapat	Tersedianya makan minum tamu, rapat dan pegawai	60 bln	24 bln, 2880 porsi makan, 3310 porsi	12 bln			12 bln	Fasilitas kunjungan tamu	Tersedianya makan minum tamu, rapat dan pegawai	36 bln, 2880 porsi makan, 3310 porsi minum	80 %
			18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60 bln	36 bln	12 bln			12 bln	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	48 bln	80 %
1	01	02		Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur										
			03	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya gedung perkantoran yang kondusif	3 paket	1 paket	1 paket						2 paket	66,67 %
			05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang layak	3 unit	0	1 unit roda 4						1 unit roda 4	30,33 %
			07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	5 paket	5 paket	1 paket						6 paket	120 %
			09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	5 paket	4 paket	1 paket						5 paket	100 %
			10	Pengadaan meubeler	Tersedianya meubeler kantor	2 paket	1 paket	0						1 paket	50 %

		22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	5 paket	2 paket	1 paket			1 paket	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	3 paket	60 %
		24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional dan pembelian BBM	60 bulan	36 bulan	12 bulan						48 bulan	80 %
		28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	60 bulan	24 bulan, AC, Komputer, Laptop, Printer, TV, Mesin Air, Meubeler, dll	12 bulan						36 bulan, AC, Komputer, Laptop, Printer, TV, Mesin Air, Meubeler, dll	80 %
01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur										
		02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	95 stel	45 stel	0						45 stel	47,36 %
		05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	50 stel	0	50 stel						50 stel	100 %
01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat kapasitas SDM aparatur										
		01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terikutinya pendidikan dan pelatihan formal	4 paket	2 paket, 1 kali dlm prov, 3 kali luar prov	1 paket			1 paket	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Terikutinya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur	3 paket, 1 kali dlm prov, 3 kali luar prov	80 %
		02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi perundang-undangan	175 org	50 org, 2 angk / @ 40 org	0			80 orang	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi perundang-undangan	130 org	74,28 %
		03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terikutinya bimtek peningkatan SDM	2 paket	1 paket	50 org						1 paket, 50 org	50 %
01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentasi perkembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan										

			01	Penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja SKPD	36 dokumen	RKA/DPA, RKAP/DPAP, LKjIP, LKPJ, PK, Laporan Tahunan	RKA/DPA, RKAP/DPAP, LKjIP, LKPJ, PK, Laporan Tahunan			4 dokumen	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya dokumen evaluasi perangkat daerah (LKjIP, LKPJ, LPPD, laporan keuangan akhir tahun)	RKA/DPA, RKAP/DPAP, LKjIP, LKPJ, PK, Laporan Tahunan	80 %
			04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	5 dokumen	Laporan Keuangan	Laporan Keuangan			1 dokumen	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	Laporan Keuangan	80 %
											4 dokumen	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersedianya dokumen perencanaan program dan kegiatan PD (Renstra, Renja, RKA, DPA)		
											2 dokumen	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya renstra dan renja PD		
											12 bln	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN dan honor PA, KPA, PPTK, bendahara dll		
											1 dokumen	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Tersedianya akuntansi dan pelaporan keuangan		
											12 bln	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Terbayarkannya honor PHL, petugas kebersihan, penjaga kantor dan honor tim pelaksanaan kegiatan		
											12 bln	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya		
				TENAGA KERJA											
1	02	15		Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja								Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja		
			01	Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah	Terlaksananya penyusunan buku survey angkatan kerja tahun 2017	50 buku	50 Buku	0						50 buku	100 %
			03	Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK)	Tersedianya BLK	1 paket	-	0						0	0

			06	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Meningkatnya kualitas angkatan kerja	495 org	124 org, 164 org, 5 paket	232 org, 6 paket			20 org, 14 org, 70 org	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	1. Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerja 2. Terlaksananya pelatihan pembekelan las bagi pencari kerja 3. Terlaksananya pembinaan dan pelatihan calon anggota POLRI bagi putra/putri kab. lima puluh kota	416 org, 11 paket	84,04 %
			10	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Meningkatnya kualitas angkatan kerja	1060 org	560 org	250 org						810 org	76,41 %
1	02	16		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya kesempatan kerja bagi pencari kerja							Program Penempatan Tenaga Kerja			
			02	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja, sosialisasi, PBJ terhadap pencari kerja dan pelayanan pembuatan Kartu AK 1, penempatan tenaga kerja, Job Fair	14000 org	6000 org, 24 kali, 40 perusahaan, 6 kasus, 10 perusahaan, 6 sengketa, 10 kasus, 10 perusahaan	2200 org			1 paket	Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja	Tersedianya sumber daya pelayanan antar kerja yang baik	10200 org, 24 kali, 40 perusahaan, 6 kasus, 10 perusahaan, 6 sengketa, 10 kasus, 10 perusahaan	72,85 %
			03	Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	Terlaksananya pelatihan teknologi tepat guna bagi angkatan kerja	80 org	80 org	0			2200 org	Pelayanan antar kerja	Terlaksananya pelayanan antar kerja	80 org	100 %
			05	Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	Terlaksananya pengembangan kelembagaan, produktifitas dan pelatihan kewirausahaan	240 org	66 org, 2 angkt / @ 20 org	80 org			1 paket	Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	Terlaksananya pelatihan dan bimbingan jabatan bagi pencaker	186 org	77,5 %
			06	Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD)	Tersedianya data pencari kerja, penyempurnaan dan penambahan buku PTKD	50 buku	50 buku	0			1 paket	Job fair/bursa kerja	Terlaksananya job fair/ bursa kerja tingkat kab. lima puluh kota	50 buku	100 %
			07	Fasilitasi dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat	Terlaksananya upaya fasilitasi dan mendorong system pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	40 orang	40 orang	0			10 org	Koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Terlaksananya koordinasi dan perpanjangan IMTA	40 orang	100 %

1	02	17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya perlindungan dan perkembangan lembaga ketenagakerjaan							Program Hubungan Industrial			
		17	04 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Adanya pemahaman yang baik dari angkatan kerja terhadap peraturan ketenagakerjaan	120 org	206 Org	0			8 perusahaan	Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan	Terlaksananya pengesahan peraturan perusahaan	206 org	171,67 %
		17	05 Peningkatan pengawasan, perlindungan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	Terlaksananya Pengawasan, Perlindungan Penegakan Hukum terhadap keselamatan Kerja dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja di perusahaan, kegiatan LKS Tripartit, Dewan Pengupahan	145 perusahaan	75 perusahaan	40 perusahaan, 6 kasus, 6 perusahaan			8 perusahaan	Pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan	Terlaksananya pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan	115 perusahaan, 6 kasus, 6 perusahaan	79,3 %
										1 dokumen	Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja	Tersedianya data dan informasi sarana informasi hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja		
											Program : Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah			
										10 perusahaan	Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada	Terlaksananya pencegahan perselisihan HI, mogok kerja, dan penutupan perusahaan		
										5 kasus	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada	Terselesaikannya perselisihan HI, mogok kerja, dan penutupan perusahaan		

Sesuai Tabel 2.1 (T-C.29) Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada urusan Industri, berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 terdapat 4 (empat) program dan 11 (sebelas) kegiatan yang mendukung indikator kinerja tercapainya peningkatan IKM sehat dan pertumbuhan IKM dan berdasarkan Permendagri No 90 Tahun 2019, terdapat 3 (tiga) program, 3 (tiga) kegiatan dan 8 (delapan) subkegiatan. Pencapaian indikator kinerja peningkatan IKM sehat sampai dengan tahun 2020, telah melebihi target sesuai dengan target sebesar 78,17% (409 IKM), telah tercapai sebesar 82,44% (423 IKM). Sedangkan pencapaian indikator kinerja pertumbuhan IKM sampai dengan tahun 2020 telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 49,04% (77 IKM), telah tercapai sebesar 193,27% (201 IKM). Walaupun Indikator kinerja telah tercapai masih banyak pekerjaan rumah bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk meningkatkan daya saing produk daerah. Selain itu Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja harus berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya seperti Dinas Perdagangan dan UKM, DPMPTSP, Dinkes, dll. Selama ini dalam rangka pembinaan IKM belum dilakukan koordinasi yang intensif sehingga sering terjadi overlap pembinaan terhadap satu IKM, padahal banyak IKM-IKM Kabupaten Lima Puluh Kota yang memiliki potensi untuk disehatkan. Untuk pencapaian indikator kinerja pertumbuhan IKM sampai saat ini telah tercapai melebihi target, salah satunya dikarenakan peluang berusaha bagus. Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kabupaten Lima Puluh Kota sangat mendukung untuk berusaha. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kedua indikator diatas, diuraikan sebagai berikut :
 - Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi, kegiatan pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas, prakiraan realisasi capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 33,98% dari target 70,87%
 - Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi, kegiatan pengembangan inovasi sistem teknologi industri, prakiraan realisasi capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 30% dari target 75%

- Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi, kegiatan penguatan kemampuan industri berbasis teknologi, prakiraan realisasi capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 68,56% dari target 68,57%
 - Program pengembangan IKM, kegiatan fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya, prakiraan realisasi capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 61,3% dari target 76,92%
 - Program pengembangan IKM, kegiatan pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan klaster industri, prakiraan realisasi capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 186% dari target 80%
 - Program pengembangan IKM, kegiatan penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang IKM, prakiraan realisasi capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 100% dari target 100%
 - Program pengembangan IKM, kegiatan pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi IKM, prakiraan realisasi capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 324% dari target 59,46%
 - Program pengembangan IKM, kegiatan fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta, prakiraan realisasi capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 671% dari target 53,13%
 - Program penataan struktur industri, kegiatan penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri, prakiraan realisasi capaian dengan tahun 2020 sebesar 219% dari target 61,11%
 - Program penataan struktur industri, kegiatan pembinaan keterkaitan produksi industri hingga hilir, prakiraan realisasi capaian dengan tahun 2020 sebesar 58,3% dari target 55,55%
 - Program pengembangan sentra-sentra industri potensial, kegiatan peyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat, prakiraan realisasi capaian dengan tahun 2020 sebesar 80% dari target 80%
2. Pada urusan tenaga kerja, berdasarkan Permendagri No 13 tahun 2006 terdapat 3 (tiga) program dan 10 (sebelas) kegiatan yang mendukung indikator kinerja meningkatnya kualitas angkatan kerja, meningkatnya penempatan tenaga kerja dan meningkatnya perlindungan dan perkembangan

lembaga ketenagakerjaan. Dan berdasarkan Permendagri No 90 Tahun 2019 terdapat 3 program, 6 kegiatan dan 13 subkegiatan.

- Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, kegiatan penyusunan data base tenaga kerja daerah, prakiraan realisasi capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 100% dari target 100%
- Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, kegiatan pembangunan balai latihan kerja, prakiraan realisasi capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 0% dari target 0%
- Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, prakiraan realisasi capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 84,04% dari target 70,3%
- Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan, prakiraan realisasi capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 76,41% dari target 76,41%
- Program peningkatan kesempatan kerja, kegiatan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja, prakiraan realisasi capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 72,85% dari target 78,85%
- Program peningkatan kesempatan kerja, kegiatan penyiapan tenaga kerja siap pakai, prakiraan realisasi capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 100% dari target 100%
- Program peningkatan kesempatan kerja, kegiatan pengembangan kelembagaan produktifitas dan pelatihan kewirausahaan, prakiraan realisasi capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 77,5% dari target 66,67%
- Program peningkatan kesempatan kerja, kegiatan penyusunan perencanaan tenaga kerja daerah, prakiraan realisasi capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 100% dari target 100%
- Program peningkatan kesempatan kerja, kegiatan fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat, prakiraan realisasi capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 100% dari target 100%
- Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, kegiatan sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang

ketenagakerjaan, prakiraan realisasi capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 171,67% dari target sebesar 100%

- Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, kegiatan peningkatan pengawasan, perlindungan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, prakiraan realisasi capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 79,3% dari target sebesar 79,3%
3. Pada urusan transmigrasi, berdasarkan Permendagri No 13 tahun 2006 terdapat 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan yang mendukung indikator kinerja meningkatnya pengembangan wilayah transmigrasi dan berdasarkan Permendagri No 90 tahun 2019 terdapat 1 program, 1 kegiatan dan 2 subkegiatan.
- Program pengembangan wilayah transmigrasi, kegiatan penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan, prakiraan realisasi capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 80% dari target sebesar 80%
 - Program pengembangan wilayah transmigrasi, kegiatan peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi, prakiraan realisasi capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 80% dari target sebesar 80%
 - Program pengembangan wilayah transmigrasi, kegiatan penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana social dan ekonomi di kawasan transmigrasi, prakiraan realisasi capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 100% dari target sebesar 100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan pelayanan urusan industri, ketenagakerjaan dan transmigrasi. Dasar hukum pelaksanaan pelayanan antara lain : Undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang nomor 29 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industri, Peraturan

Pemerintah nomor 2 tahun 2017 tentang pembangunan sarana dan prasarana industri, Permenakertrans nomor 8 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, dan Permenaker nomor 39 tahun 2016 tentang penempatan tenaga kerja.

Sektor industri di Kabupaten Lima Puluh Kota cukup berkembang, terutama industri kecil menengah (IKM). IKM tersebar di kawasan pemukiman penduduk, seperti industri kecil pengolahan makanan, industri kerajinan dan sandang, serta aneka industri lainnya. Pertumbuhan industri pada tahun 2020 adalah sebesar 35 unit atau berjumlah 7.302 unit. Dari 35 IKM yang tumbuh tersebut sebagian besar IKM adalah IKM pengolahan makanan ringan, seperti : keripik ubi, kue kering, rendang. Dan Sebagian kecilnya industri perbengkelan. Hal ini menunjukkan bahwa IKM-IKM tersebut yang dominan dalam penumbuhan usaha baru, karena lebih mudah dalam memperoleh nilai ekonominya. Di bawah ini adalah grafik pertumbuhan IKM di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019 – 2020.



Grafik 2.1 : Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)

Berdasarkan data pengurusan perizinan IUI dari tahun ke tahun, kecenderungan naik sangat kecil, apabila dilihat kenyataannya di lapangan masih banyak IKM yang belum memiliki perizinan karena masih menganggap bahwa perizinan tidak begitu penting bagi perkembangan usahanya. Padahal sebaliknya, perizinan sangat dibutuhkan bagi pengembangan IKM, contohnya untuk bantuan permodalan (melalui perbankan/BUMN) dipersyaratkan IKM yang telah memiliki izin. Untuk menumbuhkan kesadaran terhadap IKM baru dalam mengurus perizinan,

dinas akan lebih mengintensifkan melakukan monitoring dan pengawasan terhadap IKM baru tersebut.

Pada tahun 2020 tidak banyak program dan kegiatan yang dana bersumberkan APBD, karena pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 sehingga terjadi refocusing anggaran untuk penanggulangan Covid-19. Program dan kegiatan yang awalnya telah dianggarkan dalam rangka pengembangan urusan industri, urusan tenaga kerja, dan urusan transmigrasi anggarannya direfocusing. Kegiatan pembinaan berupa pelatihan-pelatihan bagi IKM dan pencari kerja, dan bantuan/fasilitasi peralatan usaha ditiadakan. Tidak banyak pembinaan terhadap IKM melalui program dan kegiatan pemerintah daerah, namun pembinaan IKM dilakukan melalui dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) bagi masyarakat yang terkena dampak covid, salah satunya adalah IKM dan UKM di Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga pembinaan dan pengawasan masih tetap dilaksanakan. Dan IKM masih tetap eksis berusaha / memproduksi dengan keterbatasan yang ada.

Selain itu, pada sektor ketenagakerjaan untuk pelayanan pendaftaran pencari kerja selama tahun 2020 terdapat 1.475 pencari kerja yang diterbitkan AK1. Dalam rangka meningkatkan produktifitas pencari kerja dilaksanakan pelatihan-pelatihan bagi pencari kerja. Pencari kerja yang diberi pelatihan keterampilan kerja sebanyak 252 orang angkatan kerja. Jenis pelatihan yang diikuti berupa pelatihan komputer, teknisi sepeda motor, pelatihan menjahit, pelatihan elektronika, pelatihan kesekretarisan, administrasi perkantoran, marketing, otomasi industri, teknisi hp, pelatihan calon polri bagi putra-putri daerah, dll. Selain melalui APBD pelatihan-pelatihan tersebut banyak pula dilaksanakan dengan anggaran APBN melalui BBPLK di seluruh Indonesia. Selain itu, pencari kerja yang telah ditempatkan pada tahun 2019 adalah sebanyak 534 orang, yang ditempatkan di instansi pemerintah, swasta maupun mandiri. Pelayanan lainnya di bidang ketenagakerjaan adalah pemberian informasi bursa kerja *on line*, pengawasan dan perlindungan perusahaan dan tenaga kerja.

Pada halaman berikut ini disajikan Tabel 2.2 (Tabel T-C.30 Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017) analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai berikut :

Tabel 2.2 :
(Tabel T.C-30 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					PROY EKSI	CAT ANAL
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Persentase Industri Kecil Menengah Sehat (%)	-	-	18,13	17,54	20,47	22,03	21,83	4,87	8,57	23,19	45,81	21,2	-	
2	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (%)	-	-	14,42	31,73	49,04	74,04	100,00	38,46	58,65	62,5	33,65	100	-	
3	Persentase Peningkatan Kualitas Angkatan Kerja (%)	-	-	7,60	14,90	18,63	29,43	29,43	29,95	19,30	18,78	5,22	28,8	-	
4	Persentase Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja (%)	-	-	6,03	19,78	23,08	24,73	26,38	12,07	19,19	17,61	12,17	25,9	-	

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, untuk indikator persentase industri kecil menengah sehat pencapaian tahun 2017 s/d 2020 sebesar 85,57 % sementara target sebesar 78,17%. Sampai akhir periode RPJMD tahun 2021 ditargetkan IKM sehat sebesar 100% atau 513 IKM sehat. Yang dimaksud IKM sehat adalah : 1) memiliki aspek perizinan legalitas usaha lengkap; 2) memiliki tata kelola (manajemen) baik; 3) memiliki bisnis/kemampuan menghasilkan produk mengalami peningkatan. Aspek perizinan legalitas usaha yang minimal harus dimiliki adalah IUI, PIRT (untuk IKM olahan makanan), Halal dan Merek. IKM yang memiliki tata kelola (manajemen) baik adalah tata kelola IKM yang orientasi bisnis, serta kemampuan produksi meningkat sesuai dengan permintaan pasar. Pencapaian indikator IKM sehat masih jauh tertinggal dari target yang ditetapkan. Salah satu kendala belum tercapainya peningkatan IKM sehat disebabkan oleh belum fokusnya OPD dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap IKM yang akan disehatkan. Selain itu Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja harus berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya seperti Dinas Perdagkop dan UKM, DPMPTSP, Dinkes, dll. Selama ini dalam rangka pembinaan IKM belum melakukan koordinasi yang intensif sehingga sering terjadi overlap pembinaan terhadap satu IKM, padahal banyak IKM-IKM Kabupaten Lima Puluh Kota yang memiliki potensi untuk disehatkan.

Untuk pencapaian indikator kinerja pertumbuhan IKM dari tahun 2017 s/d 2020 tercapai sebesar 193,26% (201 IKM) telah melebihi target yang ditetapkan

sebesar 74,04%. Tidak ditemui kendala yang berarti dalam rangka pembinaan penumbuhan IKM, karena peluang berusaha di Kabupaten Lima Puluh Kota bagus. Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kabupaten Lima Puluh Kota sangat mendukung untuk berusaha.

Pada urusan tenaga kerja pencapaian kinerja pelayanan peningkatan kualitas angkatan kerja, dari tahun 2017 s/d 2020 tercapai sebesar 73,25% dari target yang ditetapkan sebesar 63,56%. Untuk menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian, keterampilan dan kemampuan dibidangnya masing-masing dibutuhkan persiapan untuk mencetak tenaga kerja yang handal, dimulai dari pendidikan dan pelatihan secara formal dan informal. Melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan tenaga kerja diharapkan tercipta tenaga kerja yang berkompeten, mandiri dan mampu bersaing di dunia kerja. Dalam rangka peningkatan kualitas tenaga kerja, telah intensif dilakukan pelatihan-pelatihan baik bersumberkan dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN. Karena terbatasnya dana di daerah, maka Pemerintah Daerah telah melakukan MOU dengan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) di Indonesia, antara lain : BBPLK Bandung, BBPLK Semarang, BBPLK Medan, BBPLK Bekasi, dan BBPLK Serang Banten. Telah banyak pencari kerja di Kabupaten Lima Puluh Kota yang mengikuti pelatihan dan pendidikan keterampilan kerja di 5 BBPLK diatas. Namun pada tahun 2020 pelatihan-pelatihan keterampilan berbasis kompetensi bagi pencari tidak berjalan dikarenakan adanya pandemic Covid-19.

Sedangkan untuk kinerja pelayanan peningkatan penempatan tenaga kerja pencapaian dari tahun 2017 s/d 2020 adalah sebesar 61,04% dari target yang ditetapkan sebesar 73,62%. Adanya kerjasama Pemerintah Daerah dengan perusahaan-perusahaan dalam negeri dan luar negeri adalah salah satu upaya pencapaian target kinerja pelayanan. Selain melalui penempatan diatas, tenaga kerja yang bekerja secara mandiri cukup banyak. Karena minat pencari kerja berwirausaha cukup baik.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan OPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi

OPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD. Adapun isu-isu penting dimaksud mencakup sebagai berikut :

Tabel 2.3 :
Pemetaan Isu-Isu Penting pada Urusan Perindustrian dan Tenga Kerja

No	ISU STRATEGIS	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	Belum optimalnya pengembangan industri kecil menengah (IKM) sesuai potensi daerah	<p>1.1 Belum optimalnya pengembangan industri pengolahan tekstil (tenun, sulaman, bordir, batik)</p> <p>1.2 Belum optimalnya pengembangan industri pengolahan pangan</p> <p>1.3 Belum optimalnya pengembangan industri pengolahan non pangan</p> <p>1.4 Belum optimalnya pengembangan industri aneka kerajinan</p>	<p>1 Terbatasnya tenaga pengerajin di sentra tenun kubang, disebabkan kesulitan regenerasi pengerajin</p> <p>2 Harga bahan baku benang masih tinggi disebabkan belum berfungsinya asosiasi pengerajin</p> <p>3 Asosiasi pengerajin belum memiliki pasar tersendiri</p> <p>4 Belum optimalnya tindaklanjut kegiatan temu mitra</p> <p>1 Belum adanya teknologi pengeringan kerupuk</p> <p>2 Masih banyaknya pemakaian bahan zat aditif pada pengolahan pangan yang tidak sesuai aturan</p> <p>3 Packaging produk belum optimal (merek, halal, komposisi, expire, dll)</p> <p>4 Belum optimalnya tindaklanjut kegiatan temu mitra</p> <p>5 Masih kurangnya fasilitasi pengurusan sertifikat halal dan merek bagi IKM</p> <p>6 Masih kurangnya modal usaha IKM</p> <p>7 Masih kurangnya diversifikasi produk turunan gambir dan aren</p> <p>8 Masih kurangnya kualitas produk turunan gambir dan aren</p> <p>1 Masih rendahnya penggunaan teknologi</p> <p>2 Packaging produk belum optimal (merek, halal, komposisi, expire, dll)</p> <p>3 Terbatasnya akses pasar bagi IKM</p> <p>4 Masih kurangnya modal usaha IKM</p> <p>1 Terbatasnya akses pasar bagi IKM</p> <p>2 Rendahnya pemakaian teknologi pada proses produksi</p> <p>3 Masih rendahnya kualitas produk kerajinan</p> <p>4 Masih kurangnya diversifikasi produk kerajinan</p>
2	Belum optimalnya pembangunan ketenagakerjaan	2.1 Produktifitas tenaga kerja masih rendah	<p>1 Masih rendahnya kualitas tenaga kerja</p> <p>2 Masih minimnya penguasaan ilmu dan teknologi</p> <p>3 Masih belum sesuai keterampilan tenaga</p>

			<p>kerja yang dilatih dengan kebutuhan pasar kerja</p> <p>4 Masih kurangnya narasumber yang memiliki sertifikasi berkompetensi bidang ketenagakerjaan</p>
		2.2 Penempatan tenaga kerja belum optimal	<p>1 Belum optimalnya kerjasama dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja</p> <p>2 Belum optimalnya pelaksanaan bursa kerja (job fair)</p> <p>3 Belum adanya jabatan fungsional ketenagakerjaan (pengantar kerja)</p>
		2.3 Perlindungan dan hubungan industrial ketenagakerjaan belum optimal	<p>1 Masih kurangnya koordinasi antara daerah, provinsi dan pusat dalam rangka perlindungan TK (forkopinda, imigrasi, UPTD pengawasan ketenagakerjaan dan kemenaker, dll)</p> <p>2 Masih kurangnya pemahaman perusahaan tentang ketenagakerjaan (peraturan perusahaan, UMP, pesangon, PHK, dll)</p> <p>3 Belum adanya kelembagaan LKS Tripartit</p> <p>4 Belum adanya jabatan fungsional ketenagakerjaan (mediator ketenagakerjaan)</p>
3	Belum optimalnya pembangunan ketransmigrasian	3.1 Belum optimalnya pembangunan ketransmigrasian	<p>1 Akses jalan menuju lokasi transmigrasi kesulitannya cukup tinggi</p> <p>2 Izin pemanfaatan kayu (IPK) belum keluar</p>

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja OPD tersebut disusun adalah untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja OPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Dalam melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil alasan kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap

perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan

4. Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD disajikan dalam Tabel 2.4 (Tabel T-C.31 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) pada halaman berikut.

Tabel 2.4 :
(Tabel T-C.31 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
I	PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP OPD					PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP				
I.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
a	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		24.41%	359.090.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		24.41%	359.090.000
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	Kab. Lima Puluh Kota	12 bulan	5.730.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	Kab. Lima Puluh Kota	12 bulan	5.730.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1. Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan 2. Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	s.d.a	30000 detik, 20000kwh	50.500.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1. Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan 2. Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	s.d.a	30000 detik, 20000kwh	50.500.000
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	s.d.a	12 bulan	575.640.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	s.d.a	12 bulan	575.640.000
b	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya administrasi umum perangkat daerah		24.41%	345.704.300	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya administrasi umum perangkat daerah		24.41%	345.704.300
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kab. Lima Puluh Kota	12 bulan	13.428.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kab. Lima Puluh Kota	12 bulan	13.428.000
2	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	s.d.a	12 bulan	2.516.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	s.d.a	12 bulan	2.516.000

3	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	s.d.a	12 bulan	49.802.700	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	s.d.a	12 bulan	49.802.700
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	s.d.a	12 bulan	35.485.400	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	s.d.a	12 bulan	35.485.400
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	s.d.a	3 media cetak	5.475.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	s.d.a	3 media cetak	5.475.000
6	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah tamu yang dilayani	s.d.a	12 bulan	39.750.000	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah tamu yang dilayani	s.d.a	12 bulan	39.750.000
7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	s.d.a	1 dokumen	205.615.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	s.d.a	1 dokumen	205.615.000
c	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			635.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			635.000.000
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan	Kab. Lima Puluh Kota	3 unit	341.550.000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan	Kab. Lima Puluh Kota	3 unit	341.550.000
2	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru	s.d.a	1 unit	25.000.000	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru	s.d.a	1 unit	25.000.000
3	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan lainnya	Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor (halaman)	s.d.a	1 unit	200.200.000	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan lainnya	Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor (halaman)	s.d.a	1 unit	200.200.000
d	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			235.196.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			235.196.000
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang dipelihara	Kab. Lima Puluh Kota	20 unit	205.580.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang dipelihara	Kab. Lima Puluh Kota	20 unit	205.580.000
2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel	s.d.a	1 set	10.000.000	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel	s.d.a	1 set	10.000.000

3	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	s.d.a	12 bulan	41.380.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	s.d.a	12 bulan	41.380.000
4	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhab	s.d.a	1 unit	54.600.000	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhab	s.d.a	1 unit	54.600.000
e	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya administrasi kepegawaian perangkat daerah		38.71%	100.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya administrasi kepegawaian perangkat daerah		38.71%	100.000.000
1	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah pengadaan sapras disiplin pegawai	Kab. Lima Puluh Kota	1 unit	6.500.000	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah pengadaan sapras disiplin pegawai	Kab. Lima Puluh Kota	1 unit	6.500.000
2	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	s.d.a	70 stel	35.000.000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	s.d.a	70 stel	35.000.000
3	Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah aparatur yang dinilai kinerjanya	s.d.a	40 orang	2.878.700	Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah aparatur yang dinilai kinerjanya	s.d.a	40 orang	2.878.700
4	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	s.d.a	31 orang	60.062.000	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	s.d.a	31 orang	60.062.000
5	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	s.d.a	2 kali	7.250.000	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	s.d.a	2 kali	7.250.000
f	Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Meningkatnya kinerja perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		31.38%	43.000.000	Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Meningkatnya kinerja perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		31.38%	43.000.000
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja yang disusun	Kab. Lima Puluh Kota	2 dokumen	3.705.700	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja yang disusun	Kab. Lima Puluh Kota	2 dokumen	3.705.700
2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	s.d.a	1 dokumen	3.717.500	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	s.d.a	1 dokumen	3.717.500
3	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	s.d.a	1 dokumen	4.068.500	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	s.d.a	1 dokumen	4.068.500
4	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	s.d.a	1 dokumen	4.352.900	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	s.d.a	1 dokumen	4.352.900

5	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	s.d.a	1 dokumen	3.907.500	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	s.d.a	1 dokumen	3.907.500
6	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar relaisasi kinerja	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	s.d.a	4 dokumen	7.177.400	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar relaisasi kinerja	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	s.d.a	4 dokumen	7.177.400
7	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	s.d.a	1 dokumen	7.038.100	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	s.d.a	1 dokumen	7.038.100
g	Kegiatan Administrasi Keuangan	Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah		24.41%	3.108.448.357	Kegiatan Administrasi Keuangan	Meningkatnya administrasi keuangan perangkat		24.41%	3.108.448.357
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN, tambahan penghasilan ASN, serta honor-honor penanggungjawab pengelola keuangan	Kab. Lima Puluh Kota	12 bulan	3.324.184.742	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN, tambahan penghasilan ASN, serta honor-honor penanggungjawab pengelola keuangan	Kab. Lima Puluh Kota	12 bulan	3.324.184.742
2	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan keuangan SKPD	s.d.a	3 dokumen	2.789.700	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan keuangan SKPD	s.d.a	3 dokumen	2.789.700
3	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akuntansi SKPD yang disusun	s.d.a	1 dokumen	2.989.700	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akuntansi SKPD yang disusun	s.d.a	1 dokumen	2.989.700
4	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan keuangan SKPD yang disusun	s.d.a	1 dokumen	4.677.100	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan keuangan SKPD yang disusun	s.d.a	1 dokumen	4.677.100
5	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	s.d.a	1 dokumen	3.133.800	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	s.d.a	1 dokumen	3.133.800
6	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan semesteran SKPD	s.d.a	1 dokumen	3.166.700	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan semesteran SKPD	s.d.a	1 dokumen	3.166.700

7	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Tersedianya pelaporan analisis prognosis, jumlah laporan hasil analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun realisasi anggaran	s.d.a	1 dokumen	3.000.000	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Tersedianya pelaporan analisis prognosis, jumlah laporan hasil analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun realisasi anggaran	s.d.a	1 dokumen	3.000.000
I.2	Program Perencanaan Tenaga Kerja					Program Perencanaan Tenaga Kerja				
a	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RKT)					Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RKT)				
1	Penyusunan rencana tenaga kerja Makro	Presentase peningkatan kualitas angkatan kerja	Kab. Lima Puluh Kota	1 dokumen	8.957.960	Penyusunan rencana tenaga kerja Makro	Presentase peningkatan kualitas angkatan kerja	Kab. Lima Puluh Kota	1 dokumen	8.957.960
2	Penyusunan rencana tenaga kerja Mikro	Presentase peningkatan kualitas angkatan kerja	s.d.a	2 dokumen		Penyusunan rencana tenaga kerja Mikro	Presentase peningkatan kualitas angkatan kerja	s.d.a	2 dokumen	
I.3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya kualitas tenaga kerja		29.43%	477.880.000	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya kualitas tenaga kerja		29.43%	477.880.000
a	Kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Meningkatnya tenaga kerja yang dilatih		29.43%	477.880.000	Kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Meningkatnya tenaga kerja yang dilatih		29.43%	477.880.000
1	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan berbasis kompetensi bagi pencari kerja jurusan menjahit, perbengkelan las, teknisi sepeda motor, calon anggota polri	Kab. Lima Puluh Kota	118 orang	477.880.000	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan berbasis kompetensi bagi pencari kerja jurusan menjahit, perbengkelan las, teknisi sepeda motor, calon anggota polri	Kab. Lima Puluh Kota	118 orang	477.880.000
2	Koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Tersedianya instruktur yang telah bersertifikasi dan tersedianya prasarana lembaga pelatihan kerja	s.d.a	1 paket	0	Koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Tersedianya instruktur yang telah bersertifikasi dan tersedianya prasarana lembaga pelatihan kerja	s.d.a	1 paket	0

3	Pengadaan sarana pelatihan kerja Kabupaten/kota	Tersedianya sarana pelatihan kerja yang sesuai dengan regulasi kementerian ketenagakerjaan	s.d.a	1 paket		0	Pengadaan sarana pelatihan kerja Kabupaten/kota	Tersedianya sarana pelatihan kerja yang sesuai dengan regulasi kementerian ketenagakerjaan	s.d.a	1 paket	0
b	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil										
1	Pelaksanaan konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil	Terlaksananya dan meningkatnya produktivitas dari perusahaan kecil yang ada di Kab. Lima Puluh Kota bagi pencari kerja jurusan menjahit, perbengkelan las, teknisi sepeda motor, dan calon anggota Polri	Kab. Lima Puluh Kota	1 paket	89.932.150		Pelaksanaan konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil	Terlaksananya dan meningkatnya produktivitas dari perusahaan kecil yang ada di Kab. Lima Puluh Kota bagi pencari kerja jurusan menjahit, perbengkelan las, teknisi sepeda motor, dan calon anggota Polri	Kab. Lima Puluh Kota	1 paket	89.932.150
c	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kab/Kota										
1	Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Meningkatnya kuantitas, kualitas, efektivitas tenaga kerja	Kab. Lima Puluh Kota	1 paket		0	Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Meningkatnya kuantitas, kualitas, efektivitas tenaga kerja	Kab. Lima Puluh Kota	1 paket	0
I.4	Program Penempatan tenaga Kerja	Meningkatnya Penempatan tenaga Kerja		26.38%	109.257.600		Program Penempatan tenaga Kerja	Meningkatnya Penempatan tenaga Kerja		26.38%	109.257.600
a	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah kab/Kota	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja		26.38%	26.137.600		Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah kab/Kota	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja		26.38%	26.137.600
1	Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja	Tersedianya sumber daya pelayanan antar kerja yang baik	Kab. Lima Puluh Kota	1 paket	7.017.800		Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja	Tersedianya sumber daya pelayanan antar kerja yang baik	Kab. Lima Puluh Kota	1 paket	7.017.800
2	Pelayanan antar kerja	Terlaksananya pelayanan antar kerja	s.d.a	2200 orang pencaker	9.119.800		Pelayanan antar kerja	Terlaksananya pelayanan antar kerja	s.d.a	2200 orang pencaker	9.119.800
3	Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	Terlaksananya penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi	s.d.a	30 orang	10.000.000		Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	Terlaksananya penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi	s.d.a	30 orang	10.000.000
b	Kegiatan pengelolaan informasi pasar kerja	Meningkatnya penempatan tenaga kerja		26.38%	78.920.000		Kegiatan pengelolaan informasi pasar kerja	Meningkatnya penempatan tenaga kerja		26.38%	78.920.000
1	Job fair/bursa kerja	Terlaksananya job fair/bursa kerja TK Kab.Lima puluh kota	Kab. Lima Puluh Kota	1 paket	78.920.000		Job fair/bursa kerja	Terlaksananya job fair/bursa kerja TK Kab.Lima puluh kota	Kab. Lima Puluh Kota	1 paket	78.920.000

c	Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	Meningkatnya penerbitan perpanjangan IMTA		26.38%	4.200.000	Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	Meningkatnya penerbitan perpanjangan IMTA		26.38%	4.200.000
1	Koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	Terlaksananya koordinasi dan perpanjangan IMTA	Kab. Lima Puluh Kota	10 orang	4.200.000	Koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	Terlaksananya koordinasi dan perpanjangan IMTA	Kab. Lima Puluh Kota	10 orang	4.200.000
1.5	Program Hubungan Industrial	Meningkatnya perlindungan dan perkembangan lembaga ketenagakerjaan		26.38%	58.960.000	Program Hubungan Industrial	Meningkatnya perlindungan dan perkembangan lembaga ketenagakerjaan		26.38%	58.960.000
a	Kegiatan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi di dalam satu daerah Kab/Kota	Meningkatnya jumlah perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama		26.38%	24.480.000	Kegiatan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi di dalam satu daerah Kab/Kota	Meningkatnya jumlah perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama		26.38%	24.480.000
1	Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan	Terlaksananya pengesahan peraturan perusahaan	Kab. Lima Puluh Kota	8 perusahaan	4.800.000	Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan	Terlaksananya pengesahan peraturan perusahaan	Kab. Lima Puluh Kota	8 perusahaan	4.800.000
2	Pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan	Terlaksananya pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan	s.d.a	8 perusahaan	9.680.000	Pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan	Terlaksananya pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan	s.d.a	8 perusahaan	9.680.000
3	Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Tersedianya data dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	s.d.a	1 dokumen	10.000.000	Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Tersedianya data dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	s.d.a	1 dokumen	10.000.000
b	Kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah Kab/Kota	Menurunnya perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan		26.38%	34.480.000	Kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah Kab/Kota	Menurunnya perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan		26.38%	34.480.000

1	Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah Kab/Kota	Terlaksananya pencegahan perselisihan HI, mogok kerja dan penutupan perusahaan	Kab. Lima Puluh Kota	10 perusahaan	4.800.000	Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah Kab/Kota	Terlaksananya pencegahan perselisihan HI, mogok kerja dan penutupan perusahaan	Kab. Lima Puluh Kota	10 perusahaan	4.800.000
2	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah Kab/Kota	Terselesaikannya perselisihan HI, mogok kerja dan penutupan perusahaan	s.d.a	5 kasus	9.680.000	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah Kab/Kota	Terselesaikannya perselisihan HI, mogok kerja dan penutupan perusahaan	s.d.a	5 kasus	9.680.000
3	Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi	Tersedianya data keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh yang terverifikasi	s.d.a	40 keanggotaan	10.000.000	Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi	Tersedianya data keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh yang terverifikasi	s.d.a	40 keanggotaan	10.000.000
4	Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah Kab/Kota	Terlaksananya operasional lembaga tripartit daerah	s.d.a	1 paket	10.000.000	Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah Kab/Kota	Terlaksananya operasional lembaga tripartit daerah	s.d.a	1 paket	10.000.000
5	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan	Tersedianya data pekerja dan perusahaan yang telah ikut program jaminan sosial tenaga kerja	s.d.a	1 paket	15.031.720	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan	Tersedianya data pekerja dan perusahaan yang telah ikut program jaminan sosial tenaga kerja	s.d.a	1 paket	15.031.720
1.6	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Meningkatnya IKM sehat dan pertumbuhan IKM		21.84% 100%	1.586.844.500	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Meningkatnya IKM sehat dan pertumbuhan IKM		21.84% 100%	1.586.844.500
a	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota	Meningkatnya IKM sehat dan pertumbuhan IKM		21.84% 100%	1.586.844.500	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota	Meningkatnya IKM sehat dan pertumbuhan IKM		21.84% 100%	1.586.844.500
1	Penyusunan rencana pembangunan industri Kab/Kota	Adanya perda RPIK, terlaksananya sosialisasi perda RPIK	Kab. Lima Puluh Kota	1 dokumen, 100 orang	39.552.000	Penyusunan rencana pembangunan industri Kab/Kota	Adanya perda RPIK, terlaksananya sosialisasi perda RPIK	Kab. Lima Puluh Kota	1 dokumen, 100 orang	39.552.000

2	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	1. Terlaksananya konsultasi, koordinasi fasilitasi terkait kegiatan dengan pemerintah pusat, provinsi serta Kab/Kota lainnya 2. Terlaksananya pelatihan kerajinan dari limbah plastik 3. Terlaksananya pelatihan dasar tenun kubang (regenerasi) 4. Terlaksananya pelatihan mutu batik 5. Terlaksananya pelatihan membatik untuk UKM 6. Terlaksananya pelatihan pengolahan bambu, kayu untuk perabot dan souvenir 7. Terlaksananya pelatihan pengolahan jeruk pasca panen 8. Terlaksananya pelatihan mutu gambir	s.d.a	1. 4 instansi 2. 15 orang 3. 20 orang 4. 20 orang 5. 40 orang 6. 40 orang 7. 15 orang 8. 15 orang	473.167.000	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Jumlah fasilitasi merk/halal dan jumlah pelatihan inovasi produk unggulan/potensial	Kab. Lima Puluh Kota	30 IKM, 4 komoditi	159.936.400
3	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri	Jumlah kelompok IKM yang diberi bantuan peralatan produksi	s.d.a	7 kelompok (68 unit peralatan produksi)	1.763.411.900	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri	Jumlah kelompok IKM yang diberi bantuan peralatan produksi	s.d.a	7 kelompok (68 unit peralatan produksi)	1.763.411.900

4	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	1. Terlaksananya AMT (Achievment Motivation training) 2. Terlaksananya fasilitasi halal dan merk IKM 3. Terlaksananya GMP (Good manufacturing practice) 4. Terlaksananya konsultasi, koordinasi fasilitasi terkait kegiatan dengan pemerintah pusat, provinsi serta Kab/Kota lainnya 5. Terlaksananya pelatihan manajemen usaha bagi IKM 6. Terlaksananya studi tiru industri pengolahan aren ke Jawa Tengah 7. Terlaksananya studi tiru industri pengolahan bambu ke Tasikmalaya 8. Terlaksananya studi tiru industri pengolahan gambir ke Kab. Pakpak Barat 9. Terlaksananya studi tiru industri pengolahan jeruk ke Bengkulu	s.d.a	1. 15 org 2. 34 IKM 3. 15 org 4. 4 instansi 5. 15 org 6. 10 org 7. 10 org 8. 10 org 9. 10 org	550.355.800	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	1. Terlaksananya AMT (Achievment Motivation training) 2. Terlaksananya fasilitasi halal dan merk IKM 3. Terlaksananya GMP (Good manufacturing practice) 4. Terlaksananya konsultasi, koordinasi fasilitasi terkait kegiatan dengan pemerintah pusat, provinsi serta Kab/Kota lainnya 5. Terlaksananya pelatihan manajemen usaha bagi IKM 6. Terlaksananya studi tiru industri pengolahan aren ke Jawa Tengah 7. Terlaksananya studi tiru industri pengolahan bambu ke Tasikmalaya 8. Terlaksananya studi tiru industri pengolahan gambir ke Kab. Pakpak Barat 9. Terlaksananya studi tiru industri pengolahan jeruk ke Bengkulu	s.d.a	1. 15 org 2. 34 IKM 3. 15 org 4. 4 instansi 5. 15 org 6. 10 org 7. 10 org 8. 10 org 9. 10 org	550.355.800
5	Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri	Terlaksananya monev dan evaluasi IKM Terlaksananya sosialisasi bahan tambahan makanan	s.d.a	3 instansi, 100 IKM, 40 org	130.533.400	Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri	Terlaksananya monev dan evaluasi IKM Terlaksananya sosialisasi bahan tambahan makanan	s.d.a	3 instansi, 100 IKM, 40 org	130.533.400
1.7	Program Pengendalian izin usaha Industri Kab/Kota	Meningkatnya pertumbuhan IKM		100%	164.025.200	Program Pengendalian izin usaha Industri Kab/Kota	Meningkatnya pertumbuhan IKM		100%	164.025.200
a	Kegiatan Penerbitan izin usaha industri (IUI), Izin usaha kawasan industri (IUKI), Izin perluasan usaha industri (IPUI), dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) Kewenangan Kab/Kota	Meningkatnya pertumbuhan IKM		100%	164.025.200	Kegiatan Penerbitan izin usaha industri (IUI), Izin usaha kawasan industri (IUKI), Izin perluasan usaha industri (IPUI), dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) Kewenangan Kab/Kota	Meningkatnya pertumbuhan IKM		100%	164.025.200

1	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI,IPUI,IUKI dan IPKI kewenangan Kab/Kota dalam Sistem informasi industri nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah fasilitasi penerbitan IUI, IPUI,IUKI,IPKI secara elektronik	Kab. Lima Puluh Kota	80 unit	93.709.200	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI,IPUI,IUKI dan IPKI kewenangan Kab/Kota dalam Sistem informasi industri nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah fasilitasi penerbitan IUI, IPUI,IUKI,IPKI secara elektronik	Kab. Lima Puluh Kota	80 unit	93.709.200
2	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI,IPUI,IUKI,IPKI kewenangan Kab/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan IUI,IPUI,IUKI,IPKI kewenangan Kab/Kota	s.d.a	1 dokumen	70.316.000	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI,IPUI,IUKI,IPKI kewenangan Kab/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan IUI,IPUI,IUKI,IPKI kewenangan Kab/Kota	s.d.a	1 dokumen	70.316.000
1.8	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatnya pertumbuhan IKM		100%	945.349.500	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatnya pertumbuhan IKM		100%	945.349.500
a	Kegiatan Penyediaan Informasi industri untuk IUI,IPUI,IUKI,IPKI kewenangan Kab/Kota	Meningkatnya pertumbuhan IKM		100%	945.349.500	Kegiatan Penyediaan Informasi industri untuk IUI,IPUI,IUKI,IPKI kewenangan Kab/Kota	Meningkatnya pertumbuhan IKM		100%	945.349.500
1	Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisa data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kab/kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1. Jumlah fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisa data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kab/kota melalui SIINas 2. Profil data IKM Kab. Lima Puluh Kota	Kab. Lima Puluh Kota	1 laporan 1 dokumen	144.090.900	Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisa data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kab/kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1. Jumlah fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisa data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kab/kota melalui SIINas 2. Profil data IKM Kab. Lima Puluh Kota	Kab. Lima Puluh Kota	1 laporan 1 dokumen	144.090.900

2	Diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri Kab/kota melalui SIINas	1. Fasilitasi pameran/kegiatan dekranasda, jumlah sosialisasi akses permodalan IKM, jumlah temu bisnis IKM dengan swasta/BUMN 2. Terlaksanya bimbingan teknis pemasaran online dan direct marketing bagi IKM 3. Terlaksananya sosialisasi akses permodalan dengan perbankan 4. Terlaksananya sosialisasi fasilitasi kemitraan usaha bagi IKM	s.d.a	5 event, 100 org, 2 kali	801.258.600	Diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri Kab/kota melalui SIINas	1. Fasilitasi pameran/kegiatan dekranasda, jumlah sosialisasi akses permodalan IKM, jumlah temu bisnis IKM dengan swasta/BUMN 2. Terlaksanya bimbingan teknis pemasaran online dan direct marketing bagi IKM 3. Terlaksananya sosialisasi akses permodalan dengan perbankan 4. Terlaksananya sosialisasi fasilitasi kemitraan usaha bagi IKM	s.d.a	5 event, 100 org, 2 kali	801.258.600	
1.8	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya pengembangan wilayah transmigrasi		27.85%	101.960.000	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya pengembangan wilayah transmigrasi		27.85%	101.900.000	
a	Kegiatan Pengembangan satuan pemukiman Pada Tahap kemandirian	Meningkatnya pengembangan wilayah transmigrasi		27.85%	101.900.000	Kegiatan Pengembangan satuan pemukiman Pada Tahap kemandirian	Meningkatnya pengembangan wilayah transmigrasi		27.85%	101.900.000	
1	Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman	Jumlah sosialisasi untuk penguatan SDM transmigrasi	Kab. Lima Puluh Kota	2 Kali (80 orang)	47.460.000	Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman	Jumlah sosialisasi untuk penguatan SDM transmigrasi	Kab. Lima Puluh Kota	2 Kali (80 orang)	47.460.000	
2	Penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka satuan pemukiman	Jumlah identifikasi potensi kawasan transmigrasi	s.d.a	1 dokumen	54.500.000	Penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka satuan pemukiman	Jumlah identifikasi potensi kawasan transmigrasi	s.d.a	1 dokumen	54.500.000	
JUMLAH					10.308.098.272	JUMLAH					10.308.098.272

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja OPD 2022, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan karena masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD.

Sebagai salah satu OPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat nagari, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Dalam kesempatan Musrenbang nagari dan kecamatan tahun 2021, aspirasi masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan telah diarahkan secara khusus untuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Usulan telah dilakukan secara aplikasi *SIPD (sistem informasi pemerintahan daerah)*, tertampung dalam bentuk program/kegiatan tahun 2022. Sebelumnya OPD telah menetapkan kamus usulan *e-musrenbang 2022*, termasuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Berdasarkan kamus usulan tersebut, nagari dan kecamatan mengusulkan kegiatan ke OPD terkait untuk selanjutnya dilakukan verifikasi layak atau tidaknya usulan tersebut dimasukkan ke dalam Renja 2022.

Aspirasi masyarakat yang merupakan harapan sangat dalam tersebut akan menjadi perhatian serius Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2022. Suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien.

Setelah dilakukan verifikasi layak atau tidak layak terhadap usulan dari masyarakat, maka tidak semua usulan tertampung dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam bentuk program / kegiatan pembangunan Tahun 2022. Adapun kriteria layak atau tidak layak usulan masyarakat tersebut bisa ditampung dalam Rencana Kerja OPD antara lain :

1. Usulan tersebut harus mendukung program/kegiatan prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2022;
2. Usulan tersebut harus mendukung IKU Pemda dan IKU OPD;

3. Adanya azas pemerataan wilayah dan anggaran, dimana nagari-nagari yang banyak mengusulkan program/kegiatan akan berbagi kepesertaannya dengan nagari-nagari lain yang sama mengusulkan; dan
4. Apabila usulan dalam bentuk bantuan/hibah peralatan, maka harus memenuhi Peraturan tentang hibah (Perbup) dan Keputusan Kepala OPD.

Adapun program/kegiatan/subkegiatan yang berasal dari usulan masyarakat (Musrenbang) yang telah tertampung dalam Rencana Kerja Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.5 (Tabel T-C.32 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) pada halaman berikut :

Tabel 2.5
Tabel T-C.32 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	Program : Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		Meningkatnya kualitas tenaga kerja		
I.1	Kegiatan : Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi		Meningkatnya tenaga kerja yang dilatih		
I.1.1	Sub Kegiatan : Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi		Terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan berbasis kompetensi bagi pencari kerja jurusan menjahit, perbengkelan las, teknisi sepeda motor		
	Pelatihan teknis las listrik bagi pencari kerja	Jrg. kampuang tengah Nagari Andaleh		2 orang	
	Pelatihan teknis las listrik bagi pencari kerja	Nagari Maek		5 orang	
	Pelatihan teknis las listrik bagi pencari kerja	Nagari Sungai Kamuyang		5 orang	
	Pelatihan teknis las listrik bagi pencari kerja	Nagari VII koto talago, Guguak		25 orang	
	Pelatihan teknis las listrik bagi pencari kerja	Nagari Guguak VIII Koto		16 orang	
	Pelatihan teknis las listrik bagi pencari kerja	Nagari Talang Anau, Gunuang Omeh		10 orang	
	Pelatihan teknis las listrik bagi pencari kerja	Nagari Koto Tengah, Bukik Barisan		10 orang	
	Pelatihan teknis las listrik bagi pencari kerja	Nagari Sungai Naniang, Bukik Barisan		10 orang	
	Pelatihan menjahit kostum bagi pencari kerja	Nagari Tj. Pauh Pangkalan		20 orang	
	Pelatihan menjahit kostum bagi pencari kerja	Nagari Sungai Beringin, Kec. Payakumbuh		5 orang	
	Pelatihan menjahit kostum bagi pencari kerja	Jrg Kociak Nagari Situjuh Gadang		5 orang	
	Pelatihan menjahit kostum bagi pencari kerja	Jrg. Situjuh Gdang		5 orang	
	Pelatihan menjahit kostum bagi pencari kerja	Lubuk Alai, Kapur IX		16 orang	
	Pelatihan menjahit kostum bagi pencari kerja	Pauh Sangik, Akabiluru		5 orang	
	Pelatihan menjahit kostum bagi pencari kerja	Nagari Maek, Bukik Barisan		5 orang	

Pelatihan menjahit kostum bagi pencari kerja	Simpang Sugiran, Guguak	5 orang
Pelatihan menjahit kostum bagi pencari kerja	Nagari Pandam Gadang, Gunuang Omeh	5 orang
Pelatihan menjahit kostum bagi pencari kerja	Nagari Kubang, Guguak	16 orang
Pelatihan menjahit kostum bagi pencari kerja	Nagari Mungka	5 orang
Pelatihan menjahit kostum bagi pencari kerja	Batuhampar, Akabiluru	15 orang
Pelatihan menjahit kostum bagi pencari kerja	Nagari Jopang Manganti, mungka	16 orang
Pelatihan menjahit kostum bagi pencari kerja	Nagari Sitanang, Lareh Sago Halaban	10 orang
Pelatihan menjahit kostum bagi pencari kerja	Koto tengah, Bukik Barisan	10 orang
Pelatihan menjahit kostum bagi pencari kerja	Bukik Sikumpa, Lareh Sago Halaban	10 orang
Pelatihan teknologi tepat guna bagi pencari kerja	Baruah Gunuang, Bukik Barisan	10 orang
Pelatihan teknologi tepat guna bagi pencari kerja	Maek	5 orang
Pelatihan teknologi tepat guna bagi pencari kerja	Talang Anau, Gunuang Omeh	5 orang
Pelatihan teknologi tepat guna bagi pencari kerja	Nagari Kubang, Guguak	30 orang
Pelatihan teknologi tepat guna bagi pencari kerja	Mungka	5 orang
Pelatihan teknologi tepat guna bagi pencari kerja	Simpang Sugiran, Guguak	5 orang
Pelatihan teknologi tepat guna bagi pencari kerja	Muaro Paiti, Kapur IX	10 orang
Pelatihan teknologi tepat guna bagi pencari kerja	Tj Haro, Kec. Luak	10 orang
Pelatihan teknologi tepat guna bagi pencari kerja	Nagari Suayan, Akabiluru	10 orang
Pelatihan teknologi tepat guna bagi pencari kerja	Simalanggang	10 orang
Pelatihan teknisi sepeda motor bagi pencari kerja	Nagari Tj, Bungo, Suliki	5 orang
Pelatihan teknisi sepeda motor bagi pencari kerja	Nagari Pandam Gadang, Gunuang Omeh	5 orang
Pelatihan teknisi sepeda motor bagi pencari kerja	Nagari Kubang, Guguak	16 orang
Pelatihan teknisi sepeda motor bagi pencari kerja	Sungai Kamuyang, Kec. Luak	5 orang
Pelatihan teknisi sepeda motor bagi pencari kerja	Nagari Labuah Gunuang, Lareh Sago Halaban	10 orang
Pelatihan teknisi sepeda motor bagi pencari kerja	Nagari Sungai Antuan, Mungka	10 orang
Pelatihan teknisi sepeda motor bagi pencari kerja	Nagari Jopang Manganti, Mungka	16 orang
Pelatihan teknisi sepeda motor bagi pencari kerja	Nagari Sitanang, Lareh Sago Halaban	10 orang
Pelatihan teknisi computer bagi pencari kerja	Nagari Tj. Bungo, Suliki	5 orang
Pelatihan teknisi computer bagi pencari kerja	Nagari Tj. Pauh, Pangkalan	20 orang
Pelatihan teknisi computer bagi pencari kerja	Nagari Durian Tinggi, Kapur IX	50 orang
Pelatihan teknisi computer bagi pencari kerja	Koto Tengah, Bukik Barisan	10 orang
Pelatihan teknisi computer bagi pencari kerja	Sitanang, Lareh Sago Halaban	10 orang
Pelatihan teknisi computer bagi pencari kerja	Nagari Simp. Sugiran, Guguak	10 orang
Pelatihan Kewirausahaan bagi pencari kerja	Nagari Tj. Bungo, Suliki	5 orang
Pelatihan Kewirausahaan bagi pencari kerja	Nagari Mungka	5 orang
Pelatihan Kewirausahaan bagi pencari kerja	Nagari Sungai Antuan, Mungka	10 orang
Pelatihan Kewirausahaan bagi pencari kerja	Nagari Guguak VIII Koto	30 orang
Pelatihan Kewirausahaan bagi pencari kerja	Muaro Paiti, Kapur IX	10 orang
Pelatihan Kewirausahaan bagi pencari kerja	Nagari Suayan, Akabiluru	10 orang
Pelatihan Kewirausahaan bagi pencari kerja	Koto Tengah Simalanggang	10 orang
Pelatihan Kewirausahaan bagi pencari kerja	Nagari Sitanang, Lareh Sago Halaban	10 orang

	Pelatihan teknisi handphone bagi pencari kerja	Nagari VII Koto Talago, Guguak		20 orang	
	Pelatihan teknisi handphone bagi pencari kerja	Nagari Talang Anau, Gunuang Omeh		10 orang	
II	Program : Perencanaan dan Pembangunan Industri		Meningkatnya IKM sehat dan pertumbuhan IKM		
II.1	Kegiatan : Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri		Meningkatnya IKM sehat dan pertumbuhan IKM		
II.1.1	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri		Jumlah fasilitasi merk/hala dan jumlah pelatihan inovasi produk unggulan/potensial		
	Pelatihan diversifikasi produk kerajinan rajutan	Nagari Kubang, Guguak		5 orang	
	Pelatihan kerajinan dari limbah plastic	Nagari Taeh Baruah		10 orang	
	Pelatihan kerajinan dari limbah plastic	Nagari Talang Anau, Gunuang Omeh		10 orang	
	Pelatihan kerajinan dari limbah plastic	Nagari Simp. Sugiran, Guguak		10 orang	
	Pelatihan kerajinan dari tanah liat (gerabah dan souvenir)	Jrg Galo gandang, Andaleh		10 orang	
	Pelatihan kerajinan mutu batik	Nagari Batu Hampar, Akabiluru		20 orang	
	Pelatihan kerajinan rajutan	Nagari Simpang Sugiran, Guguak		10 orang	
	Pelatihan produk furniture	Nagari Kubang, Guguak		20 orang	
II.1.2	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri		Jumlah kelompok IKM yang diberi bantuan peralatan produksi		
	Bantuan peralatan mesin bordir, mesin jahit lurus, mesin jahit singer, mesin obras untuk IKM fashion	Nagari Taeh Bukik, Kec.Payakumbuh		1 paket	
	Bantuan peralatan mesin bordir, mesin jahit lurus, mesin jahit singer, mesin obras untuk IKM fashion	Jrg. Padang Jariang, Situjuah Gadang		1 paket	
	Bantuan peralatan mesin bordir, mesin jahit lurus, mesin jahit singer, mesin obras untuk IKM fashion	Nagari Lubuk Alai, Kapur IX		16 unit	
	Bantuan peralatan mesin bordir, mesin jahit lurus, mesin jahit singer, mesin obras untuk IKM fashion	Simpang Sugiran, Guguak		1 paket	
	Bantuan peralatan mesin bordir, mesin jahit lurus, mesin jahit singer, mesin obras untuk IKM fashion	Nagari Gurun, Harau		1 paket	
	bantuan peralatan mesin jahit singer untuk IKM Fashion	Nagari Jopang Manganti, Mungka		10 unit	
	bantuan peralatan mesin obras untuk IKM Fashion	Nagari Jopang Manganti, Mungka		2 unit	
	Bantuan peralatan mesin bordir, mesin jahit lurus, mesin jahit singer, mesin obras untuk IKM fashion	Simpang Sugiran, Guguak		15 unit	
	Bantuan peralatan mesin bordir, mesin jahit lurus, mesin jahit singer, mesin obras untuk IKM fashion	Nagari Suayan, Akabbiluru		1 unit	
	Bantuan peralatan mesin bordir, mesin jahit lurus, mesin jahit singer, mesin obras untuk IKM fashion	Koto Tengah, Bukik Barisan		1 paket	
	Bantuan peralatan mesin pengering kerupuk untuk IKM makanan ringan	Jrg Tj. Bungo Situjuah gadang		5 unit	
	Bantuan peralatan mesin pengering kerupuk untuk IKM makanan ringan	Jrg. Tanjung Simantuang Situjuah Gadang		10 unit	
	Bantuan peralatan mesin pengering kerupuk untuk IKM makanan ringan	Jrg. Tambun Ijuk Koto Tengah Simalanggang		10 unit	
	Mesin penggiling kopi	Nagari simpang sugiran, Guguak		1 unit	
II.1.3	Sub Kegiatan : Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat		Study tiru IKM dalam pengelolaan produk, jumlah IKM yang dilatih		
	Sosialisasi bahan tambahan makanan (pengawet, pewarna, perasa, pengembang, dll)	Nagari Sungai Naniang, Bukik barisan		10 orang	
	Study tiru industri pengolahan aren ke propinsi Jawa Tengah	Talang Anau, Gunuang Omeh		10 orang	

III	Program : Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		Meningkatnya pertumbuhan IKM		
III.1	Kegiatan : Penyediaan informasi industri untuk IUI,IPUI,IUKI,IPKI kewenangan Kab/Kota		Meningkatnya pertumbuhan IKM		
III.1.1	Kegiatan : Diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri Kab/Kota melalui SIINas		Fasilitasi pameran/kegiatan dekranasda, jumlah sosialisasi akses permodalan IKM, jumlah temu bisnis IKM dengan swasta/BUMN		
	Sosialisasi bantuan akses permodalan untuk IKM	Nagari Kubang, Guguak		80 orang	
	Sosialisasi bantuan akses permodalan untuk IKM	Simpang Sugiran, Guguak		10 orang	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, sasaran utama pembangunan nasional yang harus dicapai antara lain:

1. Pembangunan Ekonomi, diantaranya:
 - Makro Ekonomi
 - Ketahanan Pangan
 - Ketahanan Energi
 - Ketahanan Air
 - Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
2. Pembangunan Lingkungan
3. Pembangunan Politik
4. Penegakan Hukum
5. Pembangunan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi
6. Pertahanan dan Keamanan
7. Pembangunan Kesejahteraan Rakyat, diantaranya:
 - Kependudukan dan Keluarga Berencana
 - Pendidikan
 - Kesehatan
8. Pembangunan Kewilayahan
9. Pembangunan Ekonomi Maritim dan Kelautan.

Berdasarkan Permendagri No. 32 Tahun 2012 prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang *pro-growth, pro-*

job, pro-poor dan pro-environment. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja harus mengacu dan menguatkan serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional ini.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Telaahan terhadap Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2016-2021

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2016-2021, maka telah ditetapkan di dalam Renstra tersebut Visi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021 dengan mempedomani visi Kepala Daerah terpilih, maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai keinginan untuk mendukung visi tersebut. Sehubungan dengan hal diatas, visi dan misi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2016 - 2021, yaitu :

Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis “Yang Mantap” Berlandaskan Iman Dan Taqwa

Sebagai langkah tindak lanjut untuk mewujudkan visi diatas, maka perlu dirumuskan suatu misi yang dapat mendorong alokasi sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang akan diolah sehingga mempunyai kekuatan untuk mewujudkan visi. Misi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Lima Puluh Kota merupakan penjabaran / turunan Misi ke-2 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota “*Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah*”.

Dalam rangka mendukung misi tersebut di atas, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Lima Puluh Kota mendukung perwujudan pelaksanaan dengan program sebagai berikut:

- a. *Program Perencanaan dan Pembangunan Industri*
- b. *Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota*
- c. *Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional*
- d. *Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja*
- e. *Program Penempatan Tenaga Kerja*
- f. *Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi*

Terkait dengan urusan pembangunan maka dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan, sangat diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang matang serta melalui proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan merupakan langkah awal dalam tahapan pelaksanaan pembangunan dan dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Adapun Tujuan dan Sasaran perencanaan pembangunan selama 5 tahun sesuai dengan Renstra Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1 :
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Meningkatkan peranan sektor industri dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi	SS 1	Meningkatnya daya saing produk daerah	1.1 Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) sehat (%)	18.13	17.54	20.47	22.03	21.83
				1.2 Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) (%)	14.42	31.73	49.04	74.04	100.00
2	Mewujudkan tenaga kerja yang terampil/kompeten dan produktif untuk mengisi kesempatan kerja, dan mewujudkan perlindungan tenaga kerja	SS 2	Meningkatnya perluasan kesempatan kerja	2.1 Persentase peningkatan kualitas angkatan kerja (%)	7.60	14.90	18.63	29.43	29.43
				2.2 Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja (%)	6.03	19.78	23.08	24.73	26.38
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	SS 3	Meningkatnya nilai SAKIP	3.1 Hasil reviu Inspektorat (angka)	CC	BB	BB	BB	BB

3.2.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2022

Rencana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022. Berdasarkan RKPD tersebut diformulasikan permasalahan terkait dengan urusan pemerintahan daerah yang merupakan kewenangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Isu Strategis, Masalah dan Akar Masalah

No	ISU STRATEGIS	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	Belum optimalnya pengembangan industri kecil menengah (IKM) sesuai potensi daerah	<p>1.1 Belum optimalnya pengembangan industri pengolahan tekstil (tenun, sulaman, bordir, batik)</p> <p>1.2 Belum optimalnya pengembangan industri pengolahan pangan</p> <p>1.3 Belum optimalnya pengembangan industri pengolahan non pangan</p> <p>1.4 Belum optimalnya pengembangan industri aneka kerajinan</p>	<p>1 Terbatasnya tenaga pengerajin di sentra tenun kubang, disebabkan kesulitan regenerasi pengerajin</p> <p>2 Harga bahan baku benang masih tinggi disebabkan belum berfungsinya asosiasi pengerajin</p> <p>3 Asosiasi pengerajin belum memiliki pasar tersendiri</p> <p>4 Belum optimalnya tindaklanjut kegiatan temu mitra</p> <p>1 Belum adanya teknologi pengeringan kerupuk</p> <p>2 Masih banyaknya pemakaian bahan zat aditif pada pengolahan pangan yang tidak sesuai aturan</p> <p>3 Packaging produk belum optimal (merek, halal, komposisi, expire, dll)</p> <p>4 Belum optimalnya tindaklanjut kegiatan temu mitra</p> <p>5 Masih kurangnya fasilitasi pengurusan sertifikat halal dan merek bagi IKM</p> <p>6 Masih kurangnya modal usaha IKM</p> <p>7 Masih kurangnya diversifikasi produk turunan gambir dan aren</p> <p>8 Masih kurangnya kualitas produk turunan gambir dan aren</p> <p>1 Masih rendahnya penggunaan teknologi</p> <p>2 Packaging produk belum optimal (merek, halal, komposisi, expire, dll)</p> <p>3 Terbatasnya akses pasar bagi IKM</p> <p>4 Masih kurangnya modal usaha IKM</p> <p>1 Terbatasnya akses pasar bagi IKM</p> <p>2 Rendahnya pemakaian teknologi pada proses produksi</p> <p>3 Masih rendahnya kualitas produk kerajinan</p> <p>4 Masih kurangnya diversifikasi produk kerajinan</p>
2	Belum optimalnya pembangunan ketenagakerjaan	2.1 Produktifitas tenaga kerja masih rendah	<p>1 Masih rendahnya kualitas tenaga kerja</p> <p>2 Masih minimnya penguasaan ilmu dan teknologi</p> <p>3 Masih belum sesuai keterampilan tenaga kerja yang dilatih dengan kebutuhan pasar kerja</p> <p>4 Masih kurangnya narasumber yang memiliki sertifikasi berkompentensi bidang ketenagakerjaan</p>

3	Belum optimalnya pembangunan ketransmigrasian	2.2	Penempatan tenaga kerja belum optimal	1	Belum optimalnya kerjasama dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja
				2	Belum optimalnya pelaksanaan bursa kerja (job fair)
				3	Belum adanya jabatan fungsional ketenagakerjaan (pengantar kerja)
		2.3	Perlindungan dan hubungan industrial ketenagakerjaan belum optimal	1	Masih kurangnya koordinasi antara daerah, provinsi dan pusat dalam rangka perlindungan TK (forkopinda, imigrasi, UPTD pengawasan ketenagakerjaan dan kemenaker, dll)
				2	Masih kurangnya pemahaman perusahaan tentang ketenagakerjaan (peraturan perusahaan, UMP, pesangon, PHK, dll)
				3	Belum adanya kelembagaan LKS Tripartit
				4	Belum adanya jabatan fungsional ketenagakerjaan (mediator ketenagakerjaan)
		3.1	Belum optimalnya pembangunan ketransmigrasian	1	Akses jalan menuju lokasi transmigrasi kesulitannya cukup tinggi
				2	Izin pemanfaatan kayu (IPK) belum keluar

a. Permasalahan pada urusan Perindustrian

1. Belum optimalnya pengembangan industri pengolahan tekstil (tenun, sulaman, bordir, batik)
2. Belum optimalnya pengembangan industri pengolahan pangan
3. Belum optimalnya pengembangan industri pengolahan non pangan
4. Belum optimalnya pengembangan industri aneka kerajinan

b. Permasalahan pada urusan Tenaga Kerja

1. Produktifitas tenaga kerja masih rendah
2. Penempatan tenaga kerja belum optimal
3. Perlindungan dan hubungan industrial ketenagakerjaan belum optimal

c. Permasalahan pada urusan Transmigrasi

1. Belum optimalnya pembangunan ketransmigrasian

Berdasarkan permasalahan pada urusan di atas, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2022 sebagai berikut :

a. Tujuan :

1. Meningkatnya kontribusi industri dan ketenagakerjaan dalam struktur perekonomian daerah
2. Meningkatnya kualitas produk industri rumah tangga dan IKM

3. Terwujudnya peningkatan pemberdayaan *holding company* pada pasar industri pengolahan
4. Meningkatnya tenaga kerja yang siap pakai dan profesional pada bursa pencari kerja
5. Meningkatkan informasi peluang/kesempatan kerja bagi pencari kerja
6. Tersedianya rencana pembangunan kawasan transmigrasi.

b. Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas industri
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita
3. Meningkatnya diversifikasi produk perekonomian masyarakat yang berdaya saing dipasar bebas
4. Meningkatnya produksi produk kreatif
5. Berkembangnya basis perekonomian daerah yang terspesialisasi berdasarkan kompetensi dan potensi daerah
6. Meningkatnya kemampuan tenaga kerja mandiri bagi wira usaha baru
7. Tersedianya rencana pembangunan kawasan transmigrasi.

3.3. Program dan Kegiatan

Penetapan program dan kegiatan untuk Rencana Kerja tahun 2022 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam Renstra tahun 2021-2026, walaupun RPJMD tahun 2021-2026 dan Renstra tahun 2021-2026 masih dalam proses penyusunan dan penetapan. Selain itu, yang tak kalah penting program dan kegiatan tahun 2022 harus mengacu kepada *pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program unggulan Kepala Daerah, SDGs, dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah*.

Terkait dengan diatas, maka program dan kegiatan dikelompokkan menjadi program dan kegiatan pada setiap OPD yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin, dan program kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah. Urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja meliputi Urusan wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja, Urusan Pilihan Perindustrian, dan Urusan Pilihan Transmigrasi. Ringkasan Program dan Kegiatan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 3.3.
Program dan Kegiatan Pada Setiap OPD

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
2.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 2. Penyediaan peralatan rumah tangga 3. Penyediaan bahan logistik kantor 4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6. Fasilitasi kunjungan tamu 7. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
3.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan kendaraan dinas operasional/ lapangan 2. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya 3. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
4.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan 2. Pemeliharaan mebel 3. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 4. Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
5.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai 2. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya 3. Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai 4. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi 5. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
6.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD 6. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 7. Evaluasi kinerja perangkat daerah
7.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 3. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD 4. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun 5. Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan 6. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD 7. Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran

Tabel 3.4.
Urusan Tenaga Kerja

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Program : Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	1. Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan kluster kompetensi 2. Koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja 3. Pengadaan sarana pelatihan kerja Kabupaten/Kota
2.	Program : Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan : Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	1. Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas pada perusahaan kecil
3.	Program : Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan : Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kab/Kota	1. Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah kabupaten/kota 2. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah kabupaten/kota 3. Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi 4. Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota 5. Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja 6. Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
4.	Program : Penempatan Tenaga Kerja Kegiatan : Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	1. Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja 2. Pelayanan antar kerja 3. Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja
5.	Program : Penempatan Tenaga Kerja Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	1. Job Fair/ Bursa Kerja
6.	Program : Penempatan Tenaga Kerja Kegiatan : Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	1. Koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota
7.	Program : Hubungan Industrial Kegiatan : Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah Kabupaten/Kota	1. Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan 2. Pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan 3. Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan
8.	Program : Hubungan Industrial Kegiatan : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	1. Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan 2. Pendaftaran perjanjian Kerjasama bagi perusahaan 3. Penyelenggaraan penmdataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan social tenaga kerja serta pengupahan 1. Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota 2. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota 3. Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi sarikat buruh serta non afiliasi 4. Pelaksanaan operasional Lembaga Kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota
9.	Program : Perencanaan Tenaga Kerja Kegiatan : Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RKT)	1. Penyusunan rencana tenaga kerja makro 2. Penyusunan rencana tenaga kerja mikro

Tabel 3.5.
Urusan Pilihan Perindustrian

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Program : Perencanaan dan Pembangunan Industri Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri 2. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri 3. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat 4. Evaluasi terhadap pelaksanaan rencanan pembangunan industri 5. Penyusunan rencana pembangunan industri Kab/Kota
2.	Program : Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI,IPUI,IUKI,IPKI kewenangan Kab/Kota dalam sistem informasi industri nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik 2. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI,IUKI,IPKI kewenangan Kab/Kota
3.	Program : Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Kegiatan : Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kab/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisa data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kab/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 2. Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas

Tabel 3.6
Urusan Pilihan Transmigrasi

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Program : Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kegiatan : Pengembangan Satuan Pemukiman Pada Tahap Kemandirian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman 2. Penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman

Berdasarkan empat pengelompokan urusan tersebut maka untuk tahun 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melaksanakan 9 program dengan 21 kegiatan dan 75 subkegiatan. Adapun mengenai uraian kegiatan berikut rencana kerja dan pendanaan anggaran program dan kegiatan Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2022 secara lengkap kami uraikan pada bab 4.

Tabel 3.7
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota
(Analisa Data Capaian Kinerja Tahun 2020)

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai () Sesuai (=) Melampaui ()	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
I	INDUSTRI			
I.1	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) Sehat	Melampaui	-	Adanya komitmen dan konsistensi yang kuat dari OPD untuk mencapai target indikator kinerja menyehatkan IKM 50 Kota melalui pembinaan dan pengawasan IKM
I.2	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	Melampaui	-	
II	TENAGA KERJA			
II.1	Persentase peningkatan kualitas angkatan kerja	Belum tercapai	Adanya pandemi covid-19 menyebabkan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang ditiadakan termasuk pelatihan kompetensi bagi pencari kerja	Telah dilakukan kerjasama dengan Balai Besar Pelatihan Tenaga Kerja se Indonesia dalam rangka peningkatan kualitas angkatan kerja dari Kabupaten Lima Puluh Kota
II.2	Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja	Melampaui	Masih kurangnya kerjasama Pemkab 50 Kota dengan perusahaan-perusahaan dalam negeri maupun luar negeri untuk penempatan tenaga kerja asal Kab. 50 Kota, selain itu adanya pandemi covid-19 menyebabkan perusahaan tidak membuka lowongan kerja, bahkan ada sebagian perusahaan yang merumahkan karyawannya.	-

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja pada tahun 2020 sebagian besar telah melampaui target yang ditetapkan, baik pada urusan industri yang memiliki dua indikator kinerja IKM sehat dan persentase pertumbuhan industri. Hal ini disebabkan karena komitmen dan konsistensi yang kuat dari OPD untuk mencapai target indikator kinerja. Untuk urusan tenaga kerja dengan indikator persentase peningkatan kualitas angkatan kerja telah melampaui target, sedangkan indikator kinerja peningkatan kualitas angkatan kerja dan indikator kinerja persentase penempatan tenaga kerja, capaian kinerja tahun 2020 belum mencapai target. Dalam rangka peningkatan kualitas angkatan kerja, pemerintah daerah telah melakukan kerjasama dengan Balai Besar Pelatihan Tenaga Kerja di seluruh Indonesia (5 buah Balai Besar), dengan cara mengirimkan angkatan kerja untuk dilatih dan dididik keterampilan untuk siap bersaing ke dunia kerja. Selain itu, dalam

rangka penempatan tenaga kerja telah dilakukan kerjasama dengan perusahaan dalam dan luar negeri untuk menempatkan tenaga kerja yang berasal dari Kabupaten Lima Puluh Kota.

Namun jika dilihat capaian kinerja dari tahun 2017 s/d 2020 untuk empat poin indikator kinerja tersebut, masih ada yang belum mencapai target yaitu kinerja pelayanan peningkatan penempatan tenaga kerja pencapaian dari tahun 2017 s/d 2020 adalah sebesar 61,04% dari target yang ditetapkan sebesar 73,62%. Adanya kerjasama Pemerintah Daerah dengan perusahaan-perusahaan dalam negeri dan luar negeri adalah salah satu upaya pencapaian target kinerja pelayanan. Selain melalui penempatan diatas, tenaga kerja yang bekerja secara mandiri cukup banyak. Karena minat pencari kerja berwirausaha cukup baik. Tapi, nampaknya juga akan terkendala dalam pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2021 ini dikarenakan wabah/pandemi Covid-19 masih berlangsung. Dimana adanya refocussing atau pemotongan anggaran program dan kegiatan yang selanjutnya diarahkan untuk penanganan Covid-19.

Oleh karena itu, pada Renja 2022 penganggaran program dan kegiatan benar-benar difokuskan untuk mencapai ketertinggalan dalam pencapaian indikator kinerja. Kesempatan mencapai ketertinggalan indikator kinerja hanya pada tahun 2021 ini. Berikut ini adalah Tabel 3.7 dan Tabel 3.8 Rumusan Rencana program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2022 dan prakiraan maju tahun 2023 berdasarkan nomenklatur baru (Permendagri No.90 Tahun 2019).

Tabel T-C.5.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
Dan Prakiraan Maju Tahun 2023 (Permendagri No.90Tahun 2019)
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai penjabaran untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran di sektor industri dan tenaga kerja yang akan dicapai sebagai bentuk perwujudan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Agar dapat diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, setiap sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Berdasarkan rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 (Permendagri No.90 Tahun 2019) pada Bab 3, berikut ini adalah tabel rekapitulasi rencana kebutuhan pendanaan berdasarkan urusan, jumlah program dan kegiatan tahun 2022.

Tabel 4.1
Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program, Kegiatan Tahun 2022 (Berdasarkan Permendagri No.90 Tahun 2019)

No	Bidang Urusan	Tahun 2022			Tahun 2023
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	Program dan Kegiatan Pada Setiap OPD	1	7	37	4.920.687.657
2	Bidang Urusan Tenaga Kerja	3	6	13	673.012.600
3	Bidang Urusan Perindustrian	3	13	8	2.230.202.800
4	Bidang Urusan Transmigrasi	1	1	2	101.960.000
TOTAL					7.925.863.057
					7.223.579.147

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan ditingkat OPD.

Sebagai penjabaran lebih lanjut, maka seluruh OPD perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) masing-masing. Sehubungan dengan ini maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja juga menyusun dan menetapkan Rencana Kerja tahun 2021. Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ini memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.


Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut untuk satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2022, seluruh kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Ditetapkan di Sarilamak

Pada Tanggal Juli 2021

**Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Lima Puluh Kota,**



**DESRI, S.Pd.,MM
NIP. 19631206 198903 1009**